

ABSTRAK

(A) Nama: Aktor Primadona (NIM : 205150047)

(B) Judul Skripsi: Keabsahan Perkawinan Sedarah Masyarakat Batak Toba Menurut Hukum Adat

(C) Halaman: viii + 70, daftar pustaka + lampiran, 2019.

(D) Kata Kunci: Batak Toba, Perkawinan sedarah, Pelestarian Budaya Batak Toba

(E) Isi:

Perkawinan merupakan suatu kegiatan yang sakral karena berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Masyarakat Batak Toba merupakan suku yang ada di Indonesia yang memegang teguh adat istiadat mereka, namun belakangan ini muncul fenomena perkawinan sedarah dalam masyarakat adat Batak Toba karena perasaan saling suka tanpa memikirkan sanksi yang akan di terima. Oleh karena itu dalam penelitian ini diangkat masalah tentang bagaimana keabsahan perkawinan sedarah masyarakat adat Batak Toba menurut hukum adat? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif deskriptif. Data penelitian memperlihatkan bahwa perkawinan sedarah masyarakat Batak Toba tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hukum adat, karena sistem perkawinan masyarakat adat Batak Toba sendiri menganut sistem perkawinan eksogami yang dimana masyarakat adat Batak Toba dapat menikahi pria atau wanita yang disukainya tersebut harus diluar dari clan atau marganya itu sendiri. Lalu dalam penelitian ini juga terdapat bagaimana cara melestarikan kebudayaan masyarakat adat Batak Toba yang semakin hari semakin hilang karena era modern yang ada pada saat ini. Sebaiknya masyarakat lebih memperhatikan aturan yang ada pada hukum adat yang berlaku dan ikut melestarikan warisan kebudayaan adat Batak Toba serta peran pemerintah yang melihat kesinambungan antara hukum nasional dengan hukum adat.

(F) Acuan: 17 Buku (1981-2010)

(G) Pembimbing

Hj. Mulati, S.H., M.H.

(H) Penulis

Aktor Primadona